



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 31012300136040009**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : BLU DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 3101230013604   |
| 3. Alamat Kantor   | : Jl. Teluk Menyurai , Desa/Kelurahan Tanjung Puri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Provinsi Kalimantan Barat,<br>Kode Pos: 78611   |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 5. No. Telepon   | : 081256783500  |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86102 - Aktivitas Puskesmas   |
| 7. Lokasi Usaha  | : JALAN MT HARYONO, Desa/Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Provinsi Kalimantan Barat,<br>Kode Pos: 72167 |
| 8. Status  | : Telah terverifikasi   |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 24 Februari 2023

**a.n. Bupati Sintang  
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Sintang,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 24 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
SERTIFIKAT STANDAR : 31012300136040009**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

<b>Kode KBLI</b>	<b>Judul KBLI</b>	<b>Klasifikasi Risiko</b>	<b>Persyaratan dan/atau Kewajiban</b>	<b>Bukti Pemenuhan</b>	<b>Lembaga Verifikasi</b>	<b>Masa Berlaku</b>
86102	Aktivitas Puskesmas	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Teknis, meliputi: Lokasi. Bangunan. Sarana dan prasarana. Peralatan. Ketenagaan. Kefarmasian. Laboratorium medis. - Administrasi Umum.  Kewajiban: - Melakukan pelaporan pelayanan. - Melakukan registrasi sesuai ketentuan. - Memberikan pelayanan sesuai standar, aman dan bermutu. - Melakukan update/pembaharuan jika terjadi perubahan data Puskesmas.	Telah terverifikasi	Pemerintah Kabupaten Sintang	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



# DINAS KESEHATAN

Jalan Teluk Menyurai Telp. (0565) 21941, FAX (0565) 22268

SINTANG 78611

## REKOMENDASI

### IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS SUNGAI DURIAN

Berdasarkan PERMENKES RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, oleh sebab itu kami sangat mendukung dan merekomendasikan kepada :

Nama Sarana Kesehatan : Puskesmas Sungai Durian

Kode Registrasi : 1060124

Alamat : Jl. M.T Haryono Gg Wijata 2 Kec. Sintang Kab. Sintang


Kepala Puskesmas : dr. Haryono Linoh

Telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan izin operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, 23 Februari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SINTANG



dr. HARYSINTO LINOH, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710722 200012 1 002